

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA KELALAIAN YANG MENAKIBATKAN KEMATIAN

A. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan konsep fundamental dalam hukum pidana yang merujuk pada suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan terhadap pelanggaran atas larangan tersebut dikenakan sanksi berupa pidana. Dalam kerangka sistem hukum pidana, tidak semua perilaku yang dianggap tidak baik oleh masyarakat secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hanya perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dilarang dan disertai ancaman pidana yang dapat disebut sebagai tindak pidana¹⁾.

Dalam konteks hukum pidana di Indonesia, konsep tindak pidana tidak dapat dipisahkan dari asas legalitas yang merupakan prinsip dasar dalam penegakan hukum pidana. Asas ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dikenakan pidana apabila perbuatannya tidak diatur sebelumnya dalam undang-undang (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*). Asas ini berfungsi untuk memberikan perlindungan hukum bagi setiap warga negara agar tidak dikenakan sanksi pidana secara sewenang-wenang²⁾.

Para ahli hukum pidana memberikan definisi yang beragam mengenai pengertian tindak pidana. Simons menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memiliki sifat melawan hukum. Sementara itu, Vos mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana kepada pelakunya. Kedua definisi tersebut pada prinsipnya sepakat bahwa suatu tindak

¹⁾ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2019., hlm. 54.

²⁾ Eddy O.S. Hiariej, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016., hlm. 66.

pidana mensyaratkan adanya perbuatan manusia, sifat melawan hukum, kesalahan pelaku, dan ancaman pidana ³⁾).

Secara umum, unsur-unsur tindak pidana dalam doktrin hukum pidana dibedakan menjadi dua kategori utama, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif berkaitan dengan aspek perbuatan yang tampak secara nyata dan dapat diamati secara langsung, mencakup tindakan yang dilakukan oleh pelaku, keadaan yang menyertai perbuatan tersebut, serta akibat yang ditimbulkan. Sedangkan unsur subjektif berkaitan dengan keadaan batin pelaku pada saat melakukan perbuatan, yang mencerminkan sikap mental atau niat pelaku ketika melakukan tindakan yang dilarang oleh hukum ⁴⁾.

Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, pemahaman yang komprehensif mengenai unsur-unsur tindak pidana menjadi sangat penting mengingat perkara ini melibatkan banyak pihak dengan kapasitas dan peran yang berbeda-beda. Unsur objektif berupa akibat kematian ratusan orang merupakan fakta yang tidak terbantahkan. Namun demikian, penetapan unsur subjektif berupa kesalahan dalam bentuk kelalaian (*culpa*) pada masing-masing terdakwa memerlukan analisis yang cermat dan terperinci.

B. Konsep Kelalaian (*Culpa*) dalam Hukum Pidana

Kelalaian (*culpa*) merupakan salah satu bentuk kesalahan dalam hukum pidana yang berbeda secara fundamental dengan kesengajaan (*dolus*). Apabila kesengajaan mengandung unsur kehendak yang diarahkan pada perbuatan dan/atau akibatnya, maka kelalaian justru mensyaratkan tidak adanya kehendak tersebut namun terdapat kegagalan pelaku dalam memenuhi standar kehati-hatian yang seharusnya ⁵⁾.

Para ahli hukum pidana mengidentifikasi dua syarat utama yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai kelalaian yang dapat dipidana. Pertama, pelaku harus memiliki kewajiban untuk berhati-hati, baik yang bersumber dari norma hukum tertulis maupun dari kewajiban umum yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, pelaku seharusnya mampu memperkirakan akibat dari

³⁾ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020, , hlm. 71.

⁴⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 69–70.

⁵⁾ Moeljatno, *Op. Cit.*, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019 hlm. 177.

perbuatannya, artinya secara objektif akibat tersebut dapat diprediksikan oleh orang yang berada dalam posisi yang sama dengan pelaku ⁶⁾).

Dalam perkembangan doktrin hukum pidana, kelalaian dibedakan menjadi dua jenis utama. Pertama, kelalaian berat (*culpa lata*) yang merupakan ketidakhati-hatian yang sangat mencolok dan bertentangan dengan standar kewajiban minimal yang seharusnya dipenuhi oleh siapapun yang berada dalam posisi pelaku. Kedua, kelalaian ringan (*culpa levisima*) yang merupakan kelalaian dalam derajat yang lebih rendah, di mana standar kehati-hatian yang dituntut lebih tinggi dan bersifat lebih teknis. Dalam konteks hukum pidana, umumnya hanya culpa lata yang dapat mengakibatkan pertanggungjawaban pidana, sementara culpa levis lebih banyak berimplikasi dalam ranah hukum perdata ⁷⁾.

Rommelink menerangkan bahwa culpa dalam doktrin hukum pidana mengandung dua elemen pokok yang harus terpenuhi secara kumulatif: pertama, pelaku tidak mengantisipasi akan terjadinya akibat yang merugikan dari perbuatannya (kurang kehati-hatian); dan kedua, seandainya pelaku bertindak sebagaimana layaknya orang yang rasional dan bertanggung jawab dalam situasi yang sama, akibat tersebut sebenarnya dapat dihindari (kemampuan untuk mencegah akibat) ⁸⁾. Kedua elemen ini bersifat kumulatif, artinya keduanya harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana culpa.

Lamintang menegaskan bahwa standar kehati-hatian yang dijadikan tolak ukur dalam penilaian kealpaan bukanlah standar subjektif yang berpusat pada kemampuan individual pelaku, melainkan standar objektif berdasarkan apa yang sepatutnya dilakukan oleh seseorang dengan kualifikasi dan pengalaman yang setara dengan pelaku dalam situasi yang identik. Standar objektif ini memiliki implikasi yang sangat signifikan dalam kasus Kanjuruhan: aparat kepolisian, sebagai personel yang telah mendapatkan pelatihan profesional dalam pengendalian massa, diukur dengan standar yang lebih tinggi dibandingkan orang biasa.

Mahrus Ali menambahkan perspektif bahwa dalam hukum pidana Indonesia, kealpaan bukan semata-mata persoalan psikologis tentang apa yang dipikirkan

⁶⁾ Amir Fadlian, *Hukum Pidana dalam Perspektif Modern*, hlm. 13.

⁷⁾ Amir Fadlian, *Hukum Pidana dalam Perspektif Modern*, hlm. 13.

⁸⁾ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003).hlm.17

pelaku, tetapi juga persoalan normatif tentang apa yang seharusnya dipikirkan dan dilakukan pelaku berdasarkan standar profesi atau jabatannya⁹⁾. Perspektif normatif ini membuka ruang untuk menilai kelalaian aparat kepolisian dalam Tragedi Kanjuruhan tidak hanya berdasarkan apa yang mereka pikirkan secara individual, tetapi berdasarkan standar operasional prosedur yang seharusnya mereka patuhi sebagai aparat negara yang terlatih.

Tradisi hukum pidana yang bersumber dari sistem hukum Romawi dan diteruskan dalam sistem hukum Eropa Kontinental membedakan kealpaan berdasarkan tingkat keparahannya menjadi dua kategori: *culpa lata* (kealpaan berat) dan *culpa levisima* (kealpaan ringan). Schaffmeister, Keijzer, dan Sutorius menjelaskan bahwa *culpa lata* adalah kelalaian yang sangat mencolok, di mana pelaku sama sekali tidak merenungkan kemungkinan akibat berbahaya yang seharusnya sangat mudah diprediksi, sehingga tingkat kelalaiannya hampir mendekati kesengajaan¹⁰⁾.

Sebaliknya, *culpa levis* merujuk pada tingkat kealpaan yang lebih ringan, di mana meskipun pelaku telah berupaya berhati-hati, kehati-hatian tersebut belum memadai sehingga akibat yang merugikan tetap terjadi. Utrecht mengaitkan perbedaan ini dengan gradasi ancaman pidana: *culpa lata* pada umumnya diancam dengan sanksi yang lebih berat daripada *culpa levisima*, sebagaimana tercermin dalam pengaturan yang dibuat dalam Pasal 474 KUHP Nasional yang membedakan ancaman pidana berdasarkan gradasi kealpaan pelaku¹¹⁾.

Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, kualifikasi kealpaan yang tepat menjadi isu sentral yang diperdebatkan. Penembakan gas air mata di dalam ruang stadion yang penuh sesak yang secara eksplisit dilarang oleh regulasi FIFA dan secara ilmiah terbukti dapat memicu kepanikan massal dapat dikualifikasikan sebagai *culpa lata*, karena risiko terjadinya akibat yang fatal seharusnya sangat mudah diprediksi oleh personel kepolisian yang telah mendapatkan pelatihan pengendalian massa.

⁹⁾ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

¹⁰⁾ D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, ed. J.E. Sahetapy (Yogyakarta: Liberty, 2011).hlm.20

¹¹⁾ E. Utrecht, *Rangkaian Sari Kuliah Hukum Pidana I* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 2000). Hlm.18

Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, konsep kelalaian menjadi sangat krusial mengingat tindakan penggunaan gas air mata di dalam stadion yang penuh sesak merupakan tindakan yang secara objektif dapat diperkirakan mengakibatkan kepanikan massal dan bahaya bagi jiwa manusia. Fakta bahwa penggunaan gas air mata dalam pertandingan sepak bola telah dilarang oleh regulasi FIFA dan sudah seharusnya diketahui oleh aparat yang berwenang menambah bobot kelalaian dalam perkara ini ¹²⁾).

C. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu konsep fundamental dalam hukum pidana yang berkaitan dengan pemberian sanksi terhadap seseorang atas perbuatan yang dilakukannya. Asas *geen straf zonder schuld* yang menegaskan bahwa tidak ada pidana tanpa kesalahan menjadi fondasi utama dalam menentukan dapat atau tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban pidana ¹³⁾.

Chairul Huda menguraikan bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat dilekatkan kepada seseorang apabila terpenuhi secara kumulatif empat syarat: (1) ada tindak pidana yang dilakukan oleh orang tersebut (*actus reus*); (2) ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan atau kealpaan (*mens rea*); (3) tidak ada alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan pelaku; dan (4) ada kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) pada diri pelaku ¹⁴⁾. Dalam perkara Kanjuruhan, aspek kemampuan bertanggung jawab tidak menjadi isu, mengingat para terdakwa adalah pejabat yang menjalankan fungsi negara secara resmi. Persoalan utama terletak pada pembuktian adanya kealpaan dan hubungan kausalitasnya dengan kematian para korban.

Muladi dan Dwidja Priyatno memperkenalkan konsep pertanggungjawaban korporasi yang relevan dalam konteks perkara Kanjuruhan. Mereka menegaskan bahwa perkembangan hukum pidana modern tidak lagi dapat membatasi subjek hukum hanya pada individu alamiah (*natural person*), melainkan harus mencakup

¹²⁾ FIFA Stadium Safety and Security Regulations, Art. 19 (b), 2022.

¹³⁾ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, cetakan ketiga (Jakarta: Aksara Baru, 1983), hlm. 80

¹⁴⁾ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006).hlm.68

pula badan hukum (*legal person*) atau korporasi sebagai subjek yang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana ¹⁵⁾. Dalam konteks KUHP Nasional, kemungkinan pertanggungjawaban korporasi atas delik kealpaan ini membuka peluang untuk membebaskan tanggung jawab pidana kepada institusi-institusi yang terlibat dalam penyelenggaraan pertandingan Kanjuruhan.

Sianturi menambahkan perspektif tentang pertanggungjawaban pidana jabatan (*ambtelijk delict*), yaitu pertanggungjawaban yang melekat pada seseorang karena kedudukannya sebagai pejabat atau pegawai yang menjalankan tugas resmi. Dalam konteks ini, standar kehati-hatian yang dituntut dari aparat kepolisian dalam menjalankan tugas pengendalian massa lebih tinggi daripada standar yang berlaku bagi masyarakat umum, mengingat mereka dibekali dengan pelatihan, kewenangan, dan peralatan khusus justru untuk menangani situasi-situasi yang berpotensi berbahaya ¹⁶⁾.

Dalam doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana terdiri atas beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi secara bersamaan. Unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan pidana, adanya kesalahan pada diri pelaku, serta adanya kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (*toerekeningsvatbaarheid*). Ketiga unsur tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain ¹⁷⁾.

Dalam perkara yang melibatkan pejabat publik atau aparat keamanan, konsep pertanggungjawaban pidana memiliki dimensi tambahan yang berkaitan dengan kewajiban jabatan (*ambtsplichtverzuim*). Seorang pejabat yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya atas tindakan aktif yang dilakukannya, tetapi juga atas kelalaian dalam memenuhi kewajiban jabatannya yang mengakibatkan terjadinya kerugian atau kematian ¹⁸⁾.

Dalam konteks Tragedi Kanjuruhan, pertanggungjawaban pidana melibatkan berbagai pihak dengan kapasitas dan tanggung jawab yang berbeda, mulai dari

¹⁵⁾ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana* (Bandung: STHB Press, 1991), hlm. 55.

¹⁶⁾ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, hlm. 249

¹⁷⁾ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, edisi revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 155–158.

¹⁸⁾ Wahyudi Djafar, “Tanggung Jawab Negara dalam Tragedi Kanjuruhan: Tinjauan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum dan HAM*, Vol. 12, No. 1, 2023, hlm. 55.

komandan lapangan yang memberikan perintah penggunaan gas air mata, penyelenggara pertandingan yang tidak memenuhi standar keselamatan, hingga pejabat yang bertanggung jawab atas pengendalian kerumunan. Kompleksitas ini menjadikan perkara Kanjuruhan sebagai salah satu kasus yang paling menantang dalam sejarah penegakan hukum pidana di Indonesia.

D. Pasal 359 KUHP dan Pasal 474 Ayat (3) KUHP Nasional

Pasal 359 KUHP lama berbunyi: "*Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan orang mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.*" Rumusan tersebut bersifat sangat singkat dan umum, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai kriteria kesalahan (*schuld*), tingkatan kelalaian, maupun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi berat ringannya pertanggungjawaban pidana¹⁹).

Pasal 359 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht/WvS*) merupakan ketentuan warisan hukum kolonial Belanda yang telah berlaku di Indonesia sejak diberlakukannya *Staatsblad*, 1915 Nomor 732. Pasal tersebut merumuskan delik sebagai berikut: barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kematian orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Unsur-unsur yang harus terpenuhi secara kumulatif dalam Pasal 359 KUHP lama meliputi: (1) adanya subjek hukum (barangsiapa); (2) adanya kealpaan (kealpaannya); (3) adanya akibat berupa kematian orang lain; dan (4) adanya hubungan kausalitas antara kealpaan dengan kematian. Mahrus Ali mencatat bahwa rumusan 'barangsiapa' dalam pasal ini memiliki cakupan yang luas, mencakup setiap orang yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab secara hukum, termasuk pejabat dalam menjalankan tugasnya²⁰).

Dalam penerapannya selama lebih dari satu abad, Pasal 359 KUHP lama menghadapi berbagai tantangan interpretasi, terutama dalam konteks kasus-kasus yang melibatkan kelalaian institusional atau kelalaian dalam sistem yang kompleks.

¹⁹) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 359.

²⁰) Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, hlm. 157.

Ketidakjelasan gradasi kealpaan dalam rumusan pasal tersebut sering kali menimbulkan ketidakkonsistenan dalam praktik peradilan, di mana hakim-hakim berbeda dapat menjatuhkan vonis yang berbeda secara signifikan untuk fakta-fakta yang pada dasarnya serupa.

Berbeda dengan rumusan Pasal 359 yang serba singkat, Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional hadir dengan formulasi yang jauh lebih rinci dan komprehensif. Ketentuan ini tidak hanya mengatur ancaman pidana dasar, melainkan juga memperhatikan konteks perbuatan, kapasitas pelaku, serta akibat yang ditimbulkan secara lebih terstruktur. Melalui sistematika yang lebih modern, KUHP Nasional berupaya mengakomodasi perkembangan kejahatan yang semakin kompleks dan beragam dalam masyarakat ²¹). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP Nasional) yang akan mulai berlaku secara efektif pada tahun 2026 memuat reformulasi delik kealpaan yang mengakibatkan kematian dalam Pasal 474 ayat (3) berbunyi: *“Setiap Orang yang karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V”* merumuskan bahwa setiap orang yang karena kealpaannya mengakibatkan orang lain mati dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V ²²). Kategori V dalam sistem pidana denda KUHP Nasional setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Hukumonline mencatat beberapa perubahan substantif yang dibawa oleh Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional dibandingkan dengan pendahulunya. Pertama, dihapuskannya jenis pidana kurungan sebagai alternatif dan digantikan dengan pidana denda yang jumlahnya jauh lebih substantif. Kedua, penggunaan frasa 'setiap orang' yang dalam sistem KUHP Nasional secara eksplisit mencakup kemungkinan pertanggungjawaban badan hukum atau korporasi. Ketiga, Pasal 474 KUHP Nasional berada dalam satu sistem pengaturan yang lebih koheren dengan

²¹) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 474 ayat (3).

²²) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Pasal 474 ayat (3).

ketentuan-ketentuan tentang gradasi kealpaan dalam ayat-ayat sebelumnya ²³). Schaffmeister dan kawan-kawan menegaskan bahwa perkembangan delik kealpaan dalam berbagai sistem hukum modern menunjukkan kecenderungan untuk memberikan rumusan yang lebih terstruktur dan tergraduasi, mengingat spektrum kealpaan yang sangat lebar dari kelalaian yang sangat ringan hingga yang hampir menyamai kesengajaan ²⁴). Kecenderungan ini tercermin dalam struktur Pasal 474 KUHP Nasional yang membedakan ancaman pidana untuk kealpaan biasa (ayat 1 dan 2) dan kealpaan yang mengakibatkan kematian (ayat 3).

Perbandingan antara Pasal 359 KUHP lama dan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional mengungkap persamaan dan perbedaan yang keduanya memiliki relevansi bagi penelitian ini. Secara substantif, kedua pasal sama-sama mengatur pertanggungjawaban pidana atas terjadinya kematian orang lain yang disebabkan oleh kealpaan pelaku, dengan ancaman pidana penjara maksimal yang identik, yakni 5 (lima) tahun.

Namun terdapat perbedaan penting dalam hal sistem sanksi: KUHP lama menyediakan alternatif pidana kurungan (maksimal 1 tahun), sedangkan KUHP Nasional menyediakan alternatif pidana denda kategori V yang lebih substantif. Selain itu, cakupan subjek hukum dalam KUHP Nasional lebih luas karena secara eksplisit mengakomodasi kemungkinan pertanggungjawaban korporasi. Perbedaan sistem sanksi ini memiliki implikasi praktis yang signifikan: pidana denda yang besar dapat berfungsi sebagai instrumen pertanggungjawaban yang lebih efektif terhadap institusi-institusi yang terlibat dalam Tragedi Kanjuruhan.

Terdapat beberapa perbedaan substansial antara kedua ketentuan tersebut. Pertama, dari segi perumusan delik, Pasal 359 KUHP lama menggunakan istilah "karena kesalahannya" yang bersifat umum dan multitafsir, sedangkan Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional menggunakan terminologi yang lebih presisi sesuai dengan perkembangan teori hukum pidana modern. Kedua, dari segi ancaman pidana, KUHP Nasional umumnya menghadirkan gradasi yang lebih terperinci berdasarkan berat ringannya kelalaian dan akibat yang ditimbulkan. Ketiga, KUHP

²³) Hukumonline, "*Pasal Kelalaian yang Mengakibatkan Kematian dalam KUHP dan UU 1/2023*," Klinik Hukumonline, diakses 10 Maret 2025, <https://www.hukumonline.com>.

²⁴) D. Schaffmeister, N. Keijzer, dan E. PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, hlm. 91.

Nasional lebih tegas dalam mengakomodasi keadaan-keadaan yang memberatkan pertanggungjawaban pidana, termasuk dalam hal korban berjumlah banyak ²⁵).

Perbandingan kedua ketentuan ini memiliki implikasi penting dalam menilai penerapan hukum dalam perkara Kanjuruhan. Meskipun Pasal 359 KUHP lama yang diterapkan dalam perkara tersebut, pemahaman mengenai perkembangan pengaturan dalam Pasal 474 ayat (3) KUHP Nasional dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk menilai apakah norma yang ada telah cukup memadai dalam menjawab tantangan kasus-kasus kelalaian massal di masa mendatang.

E. Deskripsi mengenai *Fédération Internationale de Football Association* FIFA

Fédération Internationale de Football Association (FIFA) adalah badan internasional yang bertanggung jawab mengatur dan mengembangkan olahraga sepak bola di seluruh dunia. Organisasi ini menjadi pusat koordinasi bagi berbagai asosiasi sepak bola nasional, sekaligus menetapkan aturan, standar, dan arah perkembangan permainan yang paling populer di planet ini. FIFA berdiri pada tahun 1904 dengan tujuan awal untuk menyatukan berbagai asosiasi sepak bola di Eropa. Seiring waktu, cakupannya berkembang pesat hingga mencakup hampir seluruh negara di dunia. Saat ini, FIFA menaungi lebih dari 200 federasi nasional yang tersebar di berbagai benua. Sebagai organisasi global, FIFA memiliki peran penting dalam menjaga keseragaman aturan permainan. Mereka bekerja sama dengan badan lain untuk memastikan bahwa sepak bola dimainkan dengan standar yang sama, baik di tingkat lokal maupun internasional. Hal ini membuat pertandingan di berbagai negara tetap memiliki kesamaan dalam hal aturan. Salah satu kegiatan paling terkenal yang diselenggarakan FIFA adalah Piala Dunia. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi terbesar dalam sepak bola internasional dan disaksikan oleh miliaran orang di seluruh dunia. Piala Dunia tidak hanya menjadi ajang olahraga, tetapi juga peristiwa budaya yang menyatukan berbagai bangsa. Selain mengadakan turnamen, FIFA juga aktif dalam pengembangan sepak bola di berbagai negara. Mereka memberikan dukungan berupa pelatihan, pendanaan, dan

²⁵) Tim Penyusun Naskah Akademik KUHP, *Naskah Akademik Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: BPHN, 2019, hlm. 214.

fasilitas untuk meningkatkan kualitas permainan, terutama di negara-negara yang sedang berkembang dalam dunia sepak bola. FIFA juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan integritas olahraga. Mereka berupaya mencegah praktik-praktik yang merusak seperti pengaturan skor, doping, dan korupsi. Upaya ini dilakukan melalui berbagai regulasi dan kerja sama dengan organisasi internasional lainnya.

Dalam struktur organisasinya, FIFA dipimpin oleh seorang presiden yang dipilih oleh anggota. Presiden ini dibantu oleh dewan dan berbagai komite yang bertugas mengelola aspek-aspek berbeda, mulai dari kompetisi hingga pengembangan sepak bola wanita. Sepak bola wanita juga menjadi fokus penting bagi FIFA dalam beberapa dekade terakhir. Organisasi ini berusaha meningkatkan popularitas dan kualitas sepak bola wanita melalui turnamen dan program pengembangan yang berkelanjutan. Selain itu, FIFA juga berperan dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pertandingan. Penggunaan teknologi seperti VAR (*Video Assistant Referee*) merupakan salah satu contoh inovasi yang didorong untuk memastikan keadilan dalam pertandingan. FIFA tidak hanya fokus pada aspek kompetitif, tetapi juga pada nilai-nilai sosial. Mereka sering mengkampanyekan pesan-pesan tentang persatuan, perdamaian, dan anti-diskriminasi melalui sepak bola sebagai media komunikasi global. Dalam menjalankan kegiatannya, FIFA memperoleh pendanaan dari berbagai sumber, termasuk hak siar, sponsor, dan penjualan tiket. Dana tersebut kemudian digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan yang mereka selenggarakan. Namun, perjalanan FIFA tidak selalu mulus. Organisasi ini pernah menghadapi berbagai kritik dan kontroversi, terutama terkait transparansi dan tata kelola. Meski demikian, mereka terus berupaya melakukan reformasi untuk memperbaiki citra dan kinerja organisasi. FIFA juga memiliki peran dalam menentukan kalender pertandingan internasional. Mereka mengatur jadwal agar tidak terjadi benturan antara kompetisi klub dan tim nasional, sehingga pemain dapat berpartisipasi secara optimal.

Selain itu, FIFA bekerja sama dengan konfederasi regional seperti UEFA, AFC, dan lainnya. Kerja sama ini penting untuk mengelola kompetisi di tingkat benua sekaligus mendukung pengembangan sepak bola secara lebih terstruktur. Dalam hal pendidikan, FIFA juga menyediakan berbagai program pelatihan bagi

pelatih, wasit, dan administrator sepak bola. Tujuannya adalah untuk meningkatkan profesionalisme dalam semua aspek olahraga ini. FIFA juga memperhatikan aspek kesehatan pemain. Mereka mengembangkan pedoman terkait keselamatan dan kebugaran agar para pemain dapat bermain dengan risiko cedera yang lebih rendah. Di era modern, FIFA menghadapi tantangan baru seperti digitalisasi dan perubahan perilaku penonton. Mereka beradaptasi dengan memanfaatkan platform digital untuk menjangkau penggemar yang lebih luas, terutama generasi muda. FIFA juga berperan dalam menjaga keberlanjutan lingkungan dalam penyelenggaraan acara. Mereka mulai menerapkan konsep ramah lingkungan dalam turnamen besar untuk mengurangi dampak terhadap alam. Keberadaan FIFA telah memberikan dampak besar terhadap perkembangan sepak bola global. Organisasi ini membantu menjadikan sepak bola sebagai olahraga yang tidak hanya populer, tetapi juga memiliki nilai ekonomi dan sosial yang tinggi. Secara keseluruhan, FIFA merupakan institusi penting dalam dunia olahraga yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola dan mengembangkan sepak bola. Meski menghadapi berbagai tantangan, peran mereka tetap krusial dalam menjaga keberlangsungan dan kemajuan olahraga ini di masa depan.